



P U T U S A N

Nomor 1424 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SADIYEM, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Suka Damai, RT 005, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudirman Hamidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sudirman Hamidi, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Tanjung Api-API, Perumahan Tridarma Permai, Blok C1 Nomor 11, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk (LONSUM), berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 335/76, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, diwakili oleh T. Eddy Hariyanto, selaku Wakil Presiden Direktur II PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk (Lonsum), dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Effendi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum A & A Law Firm, beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara Nomor 2642, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1424 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingganya batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah dengan kualifikasi tanpa kesalahan atau efisiensi;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan hari Raya Idul Fitri tahun 2020 sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, penghargaan Masa Kerja, dan penggantian hak kepada Penggugat:

Pesangon 8 tahun masa kerja: $9 \times 2 \times 3.147.036,00$	= Rp56.646.648,00;
Penghargaan masa kerja 8 tahun: $3 \times 3.147.036,00$	= <u>Rp 9.441.108,00;</u>
Jumlah	= Rp66.087.756,00;
Penggantian hak 15% x 66.087.756,00	= <u>Rp 9.913.163,00;</u>
Jumlah total	= Rp76.000.919,00;

Terbilang: tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas rupiah;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses, yaitu sebesar Rp3.147.036,00 x 6 bulan yaitu sebesar Rp18.882.216,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1424 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Menyatakan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg., tanggal 28 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sebagai pekerja harian;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat dikarena berakhirnya perjanjian kerja harian;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 1 April 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang Tali Asih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* hingga putusan diucapkan ditaksir sebesar Rp... (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 28 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/2022/PHI Plg., *juncto* Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1424 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg.;

Mengadili Sendiri:

Selanjutnya mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingganya batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah dengan kualifikasi tanpa kesalahan atau efisiensi;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan hari Raya Idul Fitri tahun 2020 sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1424 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak kepada Penggugat:

Pesangon 8 tahun masa kerja: $9 \times 2 \times 3.147.036,00 = \text{Rp}56.646.648,00$;

Penghargaan masa kerja 8 tahun: $3 \times 3.147.036,00 = \text{Rp } 9.441.108,00$;

Jumlah $= \text{Rp}66.087.756,00$;

Penggantian hak 15% x 66.087.756,00 $= \text{Rp } 9.913.163,00$;

Jumlah total $= \text{Rp}76.000.919,00$;

Terbilang: tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas rupiah;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses, yaitu sebesar $\text{Rp}3.147.036,00 \times 6$ bulan yaitu sebesar $\text{Rp}18.882.216,00$ (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) kepada Penggugat;

9. Menyatakan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 April 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai terjadinya pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat secara sepihak, oleh karena status

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1424 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Penggugat demi hukum menjadi PKWTT, maka Penggugat menuntut hak-hak kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak serta hak-hak Penggugat lainnya;

Bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh pada persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara *a quo* antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan kerja dimana Penggugat benar sebagai pekerja dari perusahaan Tergugat dengan status sebagai pekerja harian lepas;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 April 2020 Tergugat memerintahkan Penggugat untuk tidak bekerja lagi, yang dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan Penggugat sudah tidak bekerja lagi sejak bulan April 2020 dan Tergugat membenarkan pada bulan tersebut Penggugat sudah tidak bekerja lagi di perusahaan dikarenakan berkurangnya pekerjaan dan Tergugat telah mensosialisasikannya kepada pekerja harian termasuk Penggugat;

Bahwa oleh karena hubungan kerja Penggugat putus dan berakhir dengan status pekerja harian, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 64 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang pada pokoknya perhitungan kompensasi dimulai tanggal diundangkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 3 November 2020 sedangkan PHK Penggugat sejak 1 April 2020, maka Penggugat tidak berhak atas uang kompensasi PHK pekerja harian, namun demikian memperhatikan dalil Penggugat yang pernah ditawarkan oleh Tergugat berupa uang tali asih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana hal tersebut dibenarkan oleh saksi Penggugat Lasmi dan Sri Sulastri, sehingga dengan memperhatikan rasa keadilan bagi Penggugat yang telah berkontribusi di perusahaan Tergugat, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menetapkan agar Tergugat membayar kepada Penggugat uang tali asih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dibenarkan. Dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1424 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SADIYEM, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SADIYEM** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1424 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1424 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)